



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya Kode Pos 30682 Telepon (0711) 561 378
Email dpmptsp@oganilkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/ 067 / TKDPMPTSP.III.2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TANAMAN KANAK-KANAK AZ ZURAIDAH
DESA SERI KEMBANG III KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 42008/PAUD.2023/edibud/042023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Az Zuraidah Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang diampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Taman Kanak – Kanak Az Zuraidah Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Taman Kanak – Kanak Az Zuraidah Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1995, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan dan Nonperadilan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : TK AZ ZURAIDAH
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- Kelurahan / Desa : Seri Kembang III
- Kecamatan : Payaraman
- Kabupaten : Ogan Ilir
- Pemimpin Lembaga : Zumiroh, Am. KL
- KEDUA : Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Az Zuraidah Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib meniadai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 23 Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,

MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV. C
NIP. 196502021988111002



NOTARIS

YUHENDRATEDY, SH

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. C-351/HT.03/01-TH.2005 Tanggal 5 Desember 2005

RUKO Komplek Permuk Blok AB No. 6 Rt. 01 Dsn. VII Desa Indralaya Lintas Timur

Kabupaten Ogan Ilir

Telp. (0711) 581680 Hp. 0812 7112 9111



Jenis Akta

: **SALINAN / ~~TURUNAN~~ / GROSSE**

Akta

: **LEMBAGA PENELITIAN TAMAN KAYAK-KAYAK**

" AZ-ZURAH IDAH "

Nomor Akta

: **05**

Tanggal Akta

: **30 Agustus 2023**

LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK "AZ ZURAIYAH"

Nomor : 05

Yuhendraty, S.Si
Notaris PPAT

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh tiga (30-08-2023).

Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, YUHENDRATY, Suwana Hakim, Notaris di Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, dengan hadirnya para saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir adalah :

Nyonya ZUMFON, ANIKL (tertera pada Kartu Tanda Penduduk 7184R011), lahir di Sei Kembang tanggal 17 (tujuh belas) Mei tahun 1980 (sepuluh sembilan ratus delapan puluh), warga negara Indonesia, Mangurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 1 RT 002 Desa Kedurahan Sari Kembang II Kecamatan Payataman Kabupaten Ogan Ilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1610165705300001

Menghadap saya, notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, notaris.

Menghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak dengan anggaran dasar dan ketentuan sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "AZ ZURAIYAH"**, berkedudukan di Desa Sari Kembang II Kecamatan Payataman Kabupaten Ogan Ilir, dimana perlu dapat membuat cabang-cabang dan perwakilan-perwakilannya ditempat lain.

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2

Lembaga ini dimulai berhitung sejak diundatangkan saat ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

TUJUAN

Pasal 3

Lembaga ini mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan melanjutkan pendidikan dasar untuk berdasarkan manajemen sebagai berikut dengan ruang lingkup kegiatan :



Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak dan memperhatikan relevansi tema dengan kebutuhan masyarakat, Melakukan kegiatan pembelajaran dan dilaksanakan bagi peningkatan kecakapan masyarakat.

USHA USHA

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan seperti dalam pasal 2 terdahulu lembaga ini berusaha :
Mandirikan, mengasahakan dan memelihara kegiatan belajar masyarakat pendidikan Taman Kanak-kanak beserta segala peralatannya.

Kecermatan dalam arti yang seluas-luasnya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Lembaga mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang diserahkan, berupa uang dan barang.
2. Semua kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan lembaga dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau hadiah yang tidak mengikat,
 - b. wakaf, zakat dan dana penubuhan nazar,
 - c. hibah,
 - d. pendapatan lain yang tidak berhubungan dengan anggaran dasar lembaga dan akan diperuntukkan untuk kepentingan yang terdahulu.
3. Semua kekayaan lembaga harus dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga.

PENURUS LEMBAGA

Pasal 6

Lembaga ini dipimpin oleh Dewan Pengurus yang terdiri :
Pendiri, Pengasah, Ketua/kopda sekolah, wakil kepala sekolah, Sekretaris. Dewan ini kecermatannya diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun sekali.

KERJA DAN KFKLIASAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 7

Dewan pengurus mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik mengenai tindakan lembaga maupun urusan internal lembaga, berhak mengikat lembaga kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap lembaga tidak ada yang dapat dilakukan.

Kerugian apabila tidak ada diangkat, salah satu berlawanan karena salah satu lain hal maka tidak perlu tempat pada pihak lain berlawanan wakil ketua, sekretaris, berhak

mewakili lembaga atas nama dewan pengurus, baik di muka maupun di luar pengadilan, baik mengenai soal hak pemilikan dengan pengecualian bahwa untuk dan atas nama lembaga :

1. melakukan pinjam meminjam uang; _____
2. menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak; _____
3. memperlanggunkan dengan cara apapun milik lembaga; _____
4. mengikat lembaga sebagai penanggung maka seorang ketua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan pengurus. (dan para pendiri yang masih ada). _____

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

Keanggotaan pengurus berakhir karena :

1. meninggal dunia; _____
2. ditaruh di bawah pengampuhan; _____
3. atas permintaan sendiri; _____
4. dipecat dari jabatan karena melakukan hal-hal yang merugikan lembaga. _____

Bila terdapat lowongan dalam susunan pengurus maka rapat dewan pengurus (dan para pendiri yang masih ada) berhak mengisi lowongan tersebut. _____

----- RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 9 -----

Dewan pengurus diwajibkan mengadakan rapat tahunan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali, yang dihadiri oleh anggota-anggota dewan pengurus. _____

Rapat istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota dewan pengurus. _____

Rapat dewan pengurus dianggap sah bilamana dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ lebih dari pada jumlah anggota dewan pengurus. _____

Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat. _____

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 10 -----

1. Tahun buku lembaga dimulai dari tanggal 30 (tiga puluh) Agustus sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember. _____
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku lembaga ditutup. _____
3. Untuk pertama kalinya tahun buku lembaga dimulai pada tanggal dari akta pendirian lembaga dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). _____

----- Pasal 11 -----

1. Ketua waliis secara tertulis laporan tahunan pada lampok 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya ambags.
2. Laporan tahunan memuat akuranc-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh ahuntan publik.
3. Laporan tahunan wajib dilampirkan oleh Ketua.
4. Laporan tahunan diserahkan oleh Dewan pengurus dalam rapat tahunan.
5. Isialar laporan tahunan lembaga disusun dengan standar akurasi keuangan yang berlaku dan dimajukan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor lembaga.

TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Paragraf 12

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Dewan pengurus yang ditiadakan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Dewan pengurus.
2. Jika quorum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 1 (satu) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh anggota Dewan pengurus.
3. Jika quorum sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan quorum.
4. Pengambilan keputusan dalam Dewan pengurus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan pengurus secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pengundian suara.
5. Keputusan rapat sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, hasil pengundian haruslah diambil.

Paragraf 13

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap tujuan lembaga.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat, kedudukan, tujuan, dan bidang manglingkup kegiatan, jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri

sebagai kekayaan awal, sumber daya, cara penggabungan atau pembubaran, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa, serta ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan, harus mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi pendidikan.

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada menteri yang membidangi pendidikan.
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat lembaga dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

1. Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan rapat Dewan pengurus yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Dewan pengurus.
2. Jika quorum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah seluruh anggota Dewan pengurus.
3. Jika quorum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka rapat ketiga tanpa perhitungan quorum.
4. Pengambilan keputusan dalam Dewan pengurus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan pengurus secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju seimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.

Pasal 15

1. Perubahan anggaran rumah tangga dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran rumah tangga tidak dapat dilakukan pada saat lembaga dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
3. Perubahan anggaran rumah tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan pengurus, ketentuan pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap ayat ini.

TATA CARA PENGUBARAN

Pasal 16

Lembaga bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b. tujuan lembaga yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. lembaga melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 2. dinyatakan pailit dan/atau;
 3. aset lembaga tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit disebut.

Pasal 17

1. Apabila lembaga bubar, lembaga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membenarkan kekecualiannya dalam proses likuidasi.
2. Apabila lembaga bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator.
3. Apabila pembubaran lembaga karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 18

1. Akuntabilitas :
 1. diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia.
 2. menjadi kewajiban untuk semua organ lembaga untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut diatas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi dihadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh lembaga.
2. Pengawasan :
 - a. dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ;
 - b. laporan tersebut meliputi bidang :
 1. penyelenggaraan pendidikan,
 2. manajemen,
 3. keuangan.

LIKUIDASI

Yayasan Alimad Zen Seri Kandang
Nomor 131

Passal 19

Amperasan setelah terjadi peninjauan dilakukan oleh badan pengurus, jika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang masih belum diselesaikan, maka lembaga ini untuk sementara masih ada dan kerjanya anggaran dasar ini masih berlaku.

PFRATIRAN PFN: TUP

Passal 20

1. Hal-hal yang tidak diatur oleh badan pengurus akan diatur oleh badan pengurus.
2. Untuk pertama kalinya Dewan Pengurus akan dilakukan oleh para pendiri dan pengangkatan pertama kalinya Ketua akan dilakukan oleh Dewan Pengurus. Untuk pertama kali sesuai ketentuan pasal 6 angka (1) dan pasal 20 ayat (2) pendiri (para pendiri) dengan ini menunjuk dan mengangkat serta menegahkan sebagai pengurus Dewan Pengurus lembaga sebagai berikut

Pendiri : YAYASAN ALIMAD ZEN SERI KENDANG
Parana : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
Kepala Kurul Pendidikan Ket. Payakaman
Perik PLS Cabot Pendidikan Payakaman

Kepala Sekolah : ZUMROH, AM. KL
Sekretaris : SUCI WULANDARI, S Pd
Pembina : HELI YANI
GURU : 1. HELI YANI
2. SUCI WULANDARI, S Pd
GURU PENDAMPING : MELI ZITRA ANANDA

Sebelum untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung 30 (tiga puluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kecuali unsur pendiri dalam Dewan pengurus tanpa batas waktu masa jabatan.

Peraturan dan pengangkatan tersebut diatas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dan diadukan kembali dalam rapat tahunan pertama Dewan Pengurus yang wajib diadakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar ini oleh instansi yang menkudat pendirian, sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam lembaga ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar lembaga ini oleh instansi yang

Yuiendraty, SH
Notaris PPAT

membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. _____

Pendiri dan atau Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan baik untuk menindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajikan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

DEMIKIANLAH AKTE INI _____

Obuat dan dilaksanakan di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan hadirnya Nyonya Murniani dan Nyonya Yuniati keduanya berlemper lingkar di Indralaya, keduanya pegawai kantor notaris, sebagai para saksi. _____

Seolah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. _____

Ditandatangani dengan beberapa perubahan _____

Asli akta ini telah diundilongori dengan sempurna _____

Ukuran sebagai salinan yang sama bunyinya _____

Notaris di Ogan Ilir,



YUIENDRATEDY, SH